



PUTUSAN

Nomor 0167/Pdt.G/2021/PA.Bwi

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 27 tahun, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 09 September 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mawardi, SH., advokat/penasehat hukum, yang berkantor di Jalan Raya Gumuk Kantong Palurejo No. 66 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, umur 32 tahun, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 08 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 12 hlm. Put.No. 0167/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0167/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 05 Januari 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami-Istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi pada tanggal 09 Juli 2011, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, Tertanggal 09 Juli 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami – istri, hidup di tempat kediaman bersama yaitu tinggal dirumah orang tua tergugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi. dan dikarunai dua orang anak laki-laki, masing-masing bernama :
 - 2.1. XXX, umur 8 Tahun. Yang sampai sekarang ikut tinggal dan diasuh oleh orang tua Penggugat;
 - 2.2. XXX, umur 3 Tahun. Yang sampai sekarang ikut tinggal di kediaman orang tua tergugat bersama tergugat
3. Bahwa dalam perkembangan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan bersama, sering terjadi percekocokkan maupun perdebatan (adu mulut) yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Tergugat sering pulang hingga larut dalam kehidupan sehari-hari juga malas bekerja sehingga tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan kebutuhan lahir maupun batin terhadap diri Penggugat. Disamping itu Tergugat juga sering membohongi Penggugat dalam hal kepribadian dan tidak terbuka yang membuat sering terjadi perselisihan hingga pertengkaran yang tidak bisa dihindari lagi oleh diri Penggugat dan diri Tergugat.
4. Pada bulan Maret tahun 2019 penggugat memutuskan untuk kerja di luar negeri demi mencukupi kehidupan ekonomi keluarga dan dua orang anaknya, penggugat kerja di luar Negeri pun dengan Izin Suami dan izin keluarga akan tetapi walaupun Penggugat memilih kerja ke luar negeri sikap dan perilaku tergugat masih tetap tidak berubah dan tidak ada

Hlm.2 dari 12 hlm. Put.No. 0167/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan.

5. Bahwa dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, yang hakekatnya adalah tujuan dari perkawinan telah menjadi musnah dikarenakan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi serta perilaku Tergugat yang tidak baik selaku pemimpin rumah tangga, Sehingga Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sikap tingkah laku dan perbuatan diri Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang baik yaitu menjadi tulang punggung keluarga dan menafkahi keluarga sebagaimana layaknya kepala rumah tangga yang idealnya sebagai imam dan contoh yang baik bagi anak dan istri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mencukupi kebutuhan anak, Penggugat pergi bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Negara Taiwan. Dan oleh karenanya ,hubungan Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan yang sulit dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan;

6. Bahwa Penggugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali serta mempertahankan perkawinan dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, maka untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dan memohon pada Pengadilan Agama Banyuwangi di Banyuwangi untuk menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap diri Penggugat;

7. Bahwa dengan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan Agama Banyuwangi menetapkan besarnya biaya perkara yang ditimbulkan menurut hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Banyuwangi memanggil parap pihak yang berkenaan dengan perkara ini memeriksa, mengadili dan kemudian menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

Hlm.3 dari 12 hlm. Put.No. 0167/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sebagai hukum, Menjatuhkan Talak satu Ba'in dari Tergugat (XXX) terhadap diri Penggugat (XXX);
3. Menetapkan jumlah biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0167/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 22 Januari 2021 dan 02 Februari 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 09 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 14-05-2018 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

Hlm.4 dari 12 hlm. Put.No. 0167/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX, Kabupaten Banyuwangi ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah Tergugat yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Tergugat sering pulang hingga larut dalam kehidupan sehari-hari juga malas bekerja;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX, Kabupaten Banyuwangi ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm.5 dari 12 hlm. Put.No. 0167/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebabnya adalah Tergugat yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Tergugat sering pulang hingga larut dalam kehidupan sehari-hari juga malas bekerja;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

Hlm.6 dari 12 hlm. Put.No. 0167/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ue _1v keäl qtY è.} kfY GjfBUã häb1
oi kaä1éeã éQ8 oi

Artinya ; *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 09 Juli 2011, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

Hlm.7 dari 12 hlm. Put.No. 0167/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Tergugat sering pulang hingga larut dalam kehidupan sehari-hari juga malas bekerja;
2. Akibat dari peristiwa itu Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh

- a. Tergugat yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Tergugat sering pulang hingga larut dalam kehidupan sehari-hari juga malas bekerja;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Hlm.8 dari 12 hlm. Put.No. 0167/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan i'tibar dalam kitab At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

Öç-qjeã xäNVçeã Lp=Q p \w5vã o}äç
% 9nQ Hw6eã éeã Ö-ä2eã uççA lã
ufeã 8p91 Öiä]ã h9Q

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat

Hlm.9 dari 12 hlm. Put.No. 0167/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hlm.10 dari 12 hlm. Put.No. 0167/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Selasa, tanggal 09 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Edy Afan, M.H. dan Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mundorin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.

ttd

Hj. Dwi Wahyu Susilawati ., S.H.,M.HES

Panitera Pengganti,

ttd

Mundorin, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp550.000,00 |
| - Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - M e t e r a i | Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | Rp685.000,00 |

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm.11 dari 12 hlm. Put.No. 0167/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.12 dari 12 hlm. Put.No. 0167/Pdt.G/2021/PA.Bwi